



# Tak Kuat Bayar Rp 200 Juta

## ■ Sidang Pungli Pengurusan Sertifikat Tanah Tulikup

DENPASAR, TRIBUN BALI – Tiga terdakwa dalam kasus pungutan liar (pungli) pengurusan sertifikat di kantor Desa Tulikup, Gianyar keberatan terkait tuntutan tim jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pidana badan. Keberatan ini juga terkait dengan denda sebesar Rp 200 juta yang dinilai terlalu besar.

Ketiga terdakwa ini adalah Kepala Desa Tulikup I Nyoman Pranajaya (62), Kelian Dusun Banjar Menak, I Gusti Ngurah Oka Mustawan (45) dan Kelian Subak Siyut I Gusti Ngurah Raka (50). Selain keberatan dengan pidana badan, para terdakwa keberatan dengan besarnya tuntutan pidana denda yang dikenakan oleh tim JPU pimpinan I Wayan Suardi. Keberatan para terdakwa itu, disampaikan penasihat hukumnya saat membacakan pembelaan (pledoi) di persidangan Pengadilan Tipikor, Jumat (7/3).

I Gede Narayana selaku anggota tim penasihat hukum terdakwa Pranajaya dan Ngurah Raka menyatakan, tuntutan JPU sangat berlebihan, tidak tepat serta terlalu memberatkan bagi terdakwa. Pihaknya mengatakan, kliennya dalam perkara ini tidak mengambil uang negara atau merugikan keuangan negara. Menurutnya, kasus yang membelit kliennya merupakan gratifikasi.

“Uangnya pun sudah disita. Oleh karena itu sangat tidak patut, tidak adil apabila terdakwa harus dihukum dengan pidana denda,” tegasnya, di hadapan majelis hakim yang diketuai Made Sukereni.

Menurut Narayana, jumlah pengenaan pidana denda oleh tim JPU dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali itu tidak sebanding dengan jumlah uang yang akan diberikan ke terdakwa oleh pemohon (korban). Diungkapkan Narayana, secara ekonomi kliennya tidak mempunyai kemampuan untuk membayar uang pidana denda sebesar Rp 200 juta. “Terdakwa mohon agar majelis hakim mengesampingkan dan menolak tuntutan JPU tentang pidana denda kepada terdakwa,” ujarnya.

Di sisi lain, para terdakwa dikatakan Narayana, dalam kasus ini mengaku tidak hati-hati dan merupakan kekeledoran dalam menjalankan tugas selaku perangkat desa. Atas pembelaan dari para terdakwa yang dibacakan tim penasihat hukumnya, tim JPU akan menanggapi pada sidang pekan depan.

Sebelumnya, terdakwa dituntut penjara empat tahun dan denda Rp 200 juta. Sidang ini terkait dengan pungutan liar Rp 30 juta kepada korban yang mengurus sertifikat pembuatan tanah di desa Tulikup, Gianyar. (can)



TRIBUN BALI / I PUTU CANDRA

**USAI SIDANG** - Terdakwa kasus pungli pengurusan sertifikat tanah di Tulikup usai menjalani persidangan sebelumnya.

## Mengaku Tidak Pernah Minta

I Gede Narayana selaku anggota tim penasihat hukum terdakwa Pranajaya dan Ngurah Raka menyatakan dari seluruh fakta yang terungkap di persidangan, Narayana menerangkan, kliennya tidak pernah meminta uang kepada pemilik tanah atau orang yang disuruh mengurus surat-surat oleh pemilik tanah. Begitu juga terdakwa tidak pernah memerintahkan staf atau pegawai yang mengurus surat untuk meminta sejumlah uang yang berhubungan dengan tanah milik pemohon.

Dipaparkannya, terdakwa Pranajaya tidak mempunyai niat memaksa, memeras pemohon, menyerahkan sejumlah uang. “Kenya taannya surat yang dimohonkan selesai sebelum ada pemberian uang. Jika benar, maka uang itu sudah harus diserahkan sebelum surat-surat selesai diurus,” ujar Narayana dalam pembelaannya.

Lebih lanjut, terdakwa Pranajaya dan Ngurah Raka telah mengakui kesalahannya. Sehingga menurut Narayana, para terdakwa layak, patut dan adil diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.

“Memperhatikan kondisi yang telah disampaikan, kami mohon majelis hakim berkenan memberikan putusan ringan-ringannya. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan seadilnya. Menjatuhkan pidana penjara selama waktu penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Pranajaya dan Ngurah Raka sampai dijatuhkan putusan,” pintanya. (can)

Edisi : Sabtu, 8 April 2017

Hal : 5